

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Perencanaan Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:3) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

2.1.1.2 Definisi Perencanaan Pajak

Pohan (2018:6) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai berikut,

“*Tax planning* atau Perencanaan Pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang”.

Sedangkan Anasta et al. (2023:2) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur, memilih, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tujuan mencapai optimalisasi pajak yang dibayar dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Definisi lain dari *tax planning* atau perencanaan pajak adalah “upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah sebenarnya”, definisi tersebut dikemukakan oleh Kristanto (2022:5). Kristanto juga menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan merupakan langkah yang legal, dimana perencanaan pajak yang dilakukan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Dilihat dari karakteristik pajak yang sifatnya memaksa dan fungsi anggaran pajak dimana pajak diperuntukan untuk pembangunan negara, pajak memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Meskipun demikian, terdapat persepsi yang berbeda antara pemerintah dengan perusahaan, dimana perusahaan tentunya ingin mengefektifkan pembayaran pajaknya. Hal inilah yang mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak. Selain untuk mengefektifkan pembayaran pajak, *tax planning* juga dilakukan dengan tujuan memperhitungkan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan sehingga pembayaran pajak tidak lebih dari yang seharusnya dibayar dan tidak timbul sanksi yang justru akan menambah beban perusahaan.

2.1.1.3 Cara-Cara Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak pada perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa macam cara. Cara yang digunakan pada setiap perusahaan akan berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan. Berikut beberapa modus yang biasanya dilakukan dalam merencanakan pajak menurut Pohan (2018:23-24) :

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak yang memperkecil jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan tersebut. Upaya penghindaran pajak ini aman wajib pajak karena dilakukan secara legal.

2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

Penyelundupan atau penggelapan pajak ini merupakan upaya penghindaran pajak yang tidak aman bagi wajib pajak karena dilakukan secara ilegal dimana metode yang digunakan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dengan cara ini harus dihindari karena berpotensi dikenakan sanksi.

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Penghematan pajak merupakan upaya perencanaan pajak dimana dilakukan dengan pengelakan pajak oleh wajib pajak dengan cara menahan untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya. Jadi *tax saving* ini merupakan upaya memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan.

2.1.1.4 Syarat Perencanaan Pajak

Perencanaan strategi pajak yang efektif membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai persyaratan-persyaratan perencanaan pajak karena hal ini merupakan langkah penting dalam sebuah perusahaan. Dengan memenuhi persyaratan perencanaan pajak yang ada, perusahaan dapat memastikan pengoptimalan beban pajak dengan tetap mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku. Pohan (2018:21-22) menyebutkan beberapa persyaratan perencanaan yang baik, yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak harus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku, contohnya perencanaan pajak dengan *tax avoidance* dan *tax saving*, bukan dengan *tax evasion*.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*). Transaksi bisnis harus dilakukan secara wajar dan berpegang pada prinsip *arm's length price* (harga pasar yang wajar).
3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Bukti-bukti yang memadai dapat membuktikan kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan. Bukti tersebut dapat berupa kontrak perjanjian, *Purchase Order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa, invoice, faktur pajak, dan lain-lain.

2.1.1.5 Indikator Pengukuran Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat diukur atau diproksikan dengan beberapa perhitungan yang dapat disesuaikan dengan definisi dan kebutuhan pengukurannya. Salah satunya pajak dapat diukur dengan proksi *Tax Retention*

Rate (TRR). Menurut Jaori (2019:3), TRR merupakan rasio pengukuran perencanaan pajak dengan membandingkan laba bersih (*net income*) terhadap laba sebelum pajak perusahaan (*pretax income*). TRR yang rendah menunjukkan tingkat persistensi pendapatan yang rendah pula, Karena hal tersebut berarti perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka menunjukkan ketidakmampuan untuk menghasilkan laba yang konsisten. Laba yang tidak konsisten tidak akan mampu memprediksi laba yang akan diperoleh periode selanjutnya.

$$TRR = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Rasio pengukuran selanjutnya yang dapat dipakai untuk mengukur perencanaan pajak secara efektif adalah *Effective Tax Rate* (ETR) (Gloria & Apriwenni, 2020:18) karena “Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi” (Ardyansah, 2014:1). ETR dapat dihitung dengan membagi beban pajak terutang dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.2 Tax Avoidance

2.1.2.1 Definisi Tax Avoidance

Pohan (2018:23) mendefinisikan *Tax Avoidance* sebagai

“upaya memperkecil jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tetapi

tidak bertentangan dengan peraturan tersebut. Upaya penghindaran pajak ini aman wajib pajak karena dilakukan secara legal”.

Definisi *Tax Avoidance* menurut Darussalam et al. (2013:13) adalah

“suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan”.

Zain (2003) dalam buku yang berjudul Manajemen Keuangan menuliskan beberapa definisi menurut para ahli diantaranya:

1. Ernest R Morteson

“*Tax Avoidance* berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang ditimbulkan”.

2. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest

“*Tax Avoidance* diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

3. Robert H. Anderson

“*Tax Avoidance* adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”.

2.1.2.2 Skema yang Biasa Digunakan untuk Menghindari Pajak

Mukarromah (2016:7) menjelaskan beberapa skema yang bisa dilakukan untuk menghindari pajak diantaranya:

1. Perbedaan entitas dan karakteristik instrumen antarnegara yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan hukum domestik untuk menciptakan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif rendah atau bahkan lepas dari pemajakan.
2. Penggunaan konsep yurisdiksi pajak dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk mencegah dikenakannya tarif pajak atas barang dan jasa digital.
3. Memanfaatkan pembiayaan utang dan struktur keuangan dalam satu group perusahaan (*intra-group*).
4. Berbagai praktik *transfer pricing* yang bersinggungan dengan aset tidak berwujud dan pembagian kepemilikan dalam grup yang menyebabkan penghasilan dikenakan tarif pajak di negara berbeda yang tarif pajaknya kecil.
5. Memanfaatkan kurang efektifnya ketentuan – ketentuan anti penghindaran pajak seperti *General Anti Avoidance Rules* (GAAR), pengaturan *Controlled Foreign Company* (CFC Regime), ketentuan pengecilan modal (*Thin Cap Rules*), dan *anti-treaty shopping*.
6. Memanfaatkan adanya rezim pada pemerintahan yang memberikan perlakuan istimewa bagi wajib pajak.

Dalam konteks perpajakan internasional, beberapa skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak menurut Darussalam et al. (2013:14) antara lain *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*.

2.1.2.3 Indikator Pengukuran *Tax avoidance*

Dyrenge et al. (2008:8) menyatakan *Tax Avoidance* dapat dihitung dengan dua indikator yaitu:

1. GAAP Effective Tax Rate (ETR)

General Accepted Accounting Principle (GAAP) dijadikan dasar perhitungan tarif pajak efektif. Perhitungan pada metode ini adalah dengan membandingkan beban pajak dengan penghasilan sebelum pajak. Nilai ETR yang kecil menunjukkan besarnya tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan begitupun sebaliknya

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Cash ETR

CETR merupakan perhitungan tarif pajak efektif yang didasarkan pada kondisi yang sebenarnya. CETR dihitung dengan membandingkan besaran pajak yang dibayar dengan penghasilan sebelum pajak. Nilai CETR yang kecil menunjukkan besarnya tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut, dan begitupun sebaliknya.

$$CETR = \frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Definisi profitabilitas menurut para ahli berbeda-beda namun masih dalam arti yang sama, Warren (2021:838) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut, *“Profitability analysis evaluates the ability of a company to generate future earnings. this ability depends on the relationship between the company's operating result and the assets the company has available for use in its operation”*.

Sedangkan profitabilitas menurut (Sudarmanto et al., 2023:89) merupakan rasio keuangan yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal. Definisi lain dari profitabilitas menurut Fraser & Ormiston (2016:237) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasi bisnisnya dimana kemampuan tersebut dapat diukur dengan beberapa rasio penjualan, investasi, dan operasi.

Rasio profitabilitas disebut juga rasio rentabilitas. Perusahaan yang mampu memenuhi target laba yang telah ditentukan dengan menggunakan total aktiva yang dimilikinya dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki rentabilitas yang baik. Profitabilitas perusahaan yang baik tentunya akan mensejahterakan elemen elemen yang ada dalam perusahaan tersebut yaitu pemilik, karyawan, investor, serta dapat meningkatkan mutu perusahaan sehingga dapat menaikkan tingkat investasinya (Kasmir, 2021:114).

2.1.3.2 Indikator Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk menunjukkan bagaimana efisiensi sebuah perusahaan dengan memanfaatkan aktiva atau modal yang dimilikinya. Rasio ini memberikan tingkat efektivitas suatu manajemen perusahaan dengan mengukur laba dari hasil penjualannya dan pendapatan investasinya. (Sudarmanto et al., 2023:90) menyatakan bahwa profitabilitas menggunakan beberapa rasio di antaranya:

1. Gross Profit Margin (GPM) = $\text{Laba Kotor} : \text{Total Pendapatan} \times 100\%$
2. Net Profit Margin (NPM) = $\text{Laba Bersih Setelah Pajak} : \text{Penjualan}$
3. *Return On Assets* (ROA) = $\text{Laba Bersih} : \text{Total Aktiva}$
4. Return on Equity (ROE) = $\text{Laba Bersih Setelah Pajak} : \text{Ekuitas Pemegang Saham}$
5. Return on Sales (ROS) = $\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga} : \text{Penjualan} \times 100\%$
6. Return on Investment (ROI) = $\frac{(\text{Laba Atas Investasi} - \text{Investasi Awal})}{\text{Investasi}} \times 100\%$

2.1.4 Kajian Empiris

Prastyarini dan Yuliana (2022) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi mengemukakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan struktur modal dan komisaris perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*, serta ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara struktur modal dan komisaris independen.

Novita dan Rakhman (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak Terhadap Pengungkapan Pajak mengemukakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak

Angelisa et al (2023) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Manajemen Laba dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Peran Moderasi Profitabilitas mengemukakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas tidak memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Sedangkan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas dapat memoderasinya.

Nafhilla (2022) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Tax Planning*, Profitabilitas, dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* mengemukakan bahwa *tax planning*, profitabilitas, dan *inventory intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Wisdaningrum (2022) dalam penelitian yang berjudul *Effect of Return On Asset , Capital Intensity Ratio, and Firm Size on Tax Avoidance* mengemukakan bahwa *Return On Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sopiyana (2022) dalam penelitian yang berjudul *The Effect Of Leverage and Firm Size On Tax Avoidance with Profitability as Moderating* mengemukakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

sedangkan *firm size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, serta profitabilitas tidak memoderasi pengaruh *leverage* maupun *firm size*.

Andela (2024) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan mengemukakan bahwa perencanaan pajak dan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Claudianita et al. (2023) dalam penelitian yang berjudul *The Effect Of Tax Planning On Tax Avoidance with Tax Aggressiveness As a Moderator In The Period Before and After Tax Amnesty* mengemukakan bahwa hanya satu model penelitian perbedaan permanen dan agresivitas pajak yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak; beberapa model perbedaan temporer dan agresivitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak; tiga model penelitian perbedaan tarif pajak luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; dan hanya pada dua model perbedaan permanen yang belum mampu memoderasi agresivitas pajak terhadap penghindaran pajak.

Putra et al. (2018) dalam penelitian yang berjudul *Tax Avoidance: Evidence Of As a Proof Of Agency Theory and Tax Planning* mengemukakan bahwa perencanaan pajak masih dilakukan perusahaan untuk menghindari pajaknya. Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya intensitas modal, *leverage*, kompensasi kerugian fiskal, dan profitabilitas.

Ulfa et al. (2022) dalam penelitian yang berjudul *Tax Planning, Company Size, Profit Management, and Profitability as Moderating Variables*

mengemukakan bahwa perencanaan pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, serta pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dimoderasi oleh profitabilitas sedangkan perencanaan pajak tidak.

Ariningrum dan Sari (2023) dalam penelitian yang berjudul *The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance* mengemukakan bahwa baik profitabilitas maupun *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rolinda dan Simbolon (2023) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Tax Planning, Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* mengemukakan bahwa *tax planning* berpengaruh terhadap *tax avoidance* tetapi tidak signifikan sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* tetapi tidak signifikan.

Stawati (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak mengemukakan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rahmadani et al. (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh *Political Connection* mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

penghindaran pajak. *Political connection* signifikan dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan *political connection* tidak signifikan dalam memoderasi ukuran perusahaan, *leverage*, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Rahmadanti dan Sayidah (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Keluarga, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) mengemukakan bahwa *corporate social responsibility* dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan perencanaan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Panjaitan (2016) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Leverage* dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Perusahaan Property Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, serta profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan *leverage* dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

Oktafiyani dan Permana (2021) dalam penelitian yang berjudul Peran Profitabilitas Dalam Memoderasi *Tax avoidance*: Dilihat dari Ukuran Perusahaan Pertambangan di Indonesia mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun profitabilitas tidak memperkuat hubungan tersebut.

Handayani (2018) dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Return On Asset s (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015* menunjukkan bahwa *Return On Asset* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tanjaya dan Nazir (2021) dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak* mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Putri (2023) dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak* mengemukakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Kajian Empiris

No	Peneliti, Tahun, dan Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sri Lestari Yuli Prastyatini dan Made Deva	Perencanaan pajak, <i>tax</i> <i>avoidance</i> .	Struktur modal, ukuran perusahaan, dan	Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak tidak berpengaruh	Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol.

	Yuliana (2022), Yogyakarta.		komisaris independen.	terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan struktur modal dan komisaris perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , serta ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara struktur modal dan komisaris independen (Prastyarini dan Yuliana, 2022).	04, No. 04, 2022. P – ISSN : 2656 – 2871 E – ISSN : 2656 - 4351
2.	Farida Novita dan Fu'ad Rakhman (2021), Yogyakarta.	Perencanaan pajak.	Pengungkapan pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak (Novita dan Rakhman, 2021).	Tesis Magister Akuntansi, repository UGM.
3.	Ellen Angelista, Zirman, Fajar Odiatma, Rheny Afriana Hanif (2023), Pekanbaru.	Perencanaan pajak dan profitabilitas.	Manajemen laba dan nilai perusahaan.	Hasil analisis menunjukkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan begitupun profitabilitas tidak dapat memoderasi nya. Sedangkan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan	Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, Vol. 4, No. 1, Maret 2023 P – ISSN : 27212416 E – ISSN : 27211819

				pengaruhnya dapat dimoderasi oleh profitabilitas (Zirman et al., 2023).	
4.	Delsa Nafhilla (2022), Yogyakarta.	<i>Tax planning, profitabilitas, dan tax avoidance.</i>	<i>Inventory intensity.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax planning, profitabilitas, dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> (Nafhilla, 2022).	Jurnal Literasi Akuntansi (LITERA), Vol. 2, No. 3, September 2022. E – ISSN : 2810 – 0921
5.	Oktavima Wisdaningrum (2022), Banyuwangi.	<i>Return on asset dan tax avoidance.</i>	<i>Capital intensity ratio dan firm size.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>return on assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> (Wisdaningrum, 2022).	Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak, Vol 6, No. 1, Januari 2022. E – ISSN : 2598 – 6074 P – ISSN : 2598 - 2885
6.	Muhammad Sopiya (2022), Banten.	<i>Tax avoidance dan profitability.</i>	<i>Leverage dan firm size.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>firm size</i> berpengaruh negatif signifikan	SCIENCE JOURNAL OF REFLECTION : Economics, Accounting, Management, and Business, Vol. 5, No. 1, January 2022.

				terhadap <i>tax avoidance</i> , serta profitabilitas tidak memoderasi pengaruh <i>leverage</i> maupun <i>firm size</i> (Sopiyana, 2022).	P – ISSN : 2615 – 3009 E – ISSN : 2621 - 3389
7.	Yosah Putri Andela (2024), Tangerang.	Perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan profitabilitas.	Nilai perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Andela, 2024).	<i>Global Accounting : Jurnal Akuntansi</i> Vol. 3, No. 1, 2024. ISSN : 2828 – 0822
8.	Felicia Claudianita, Estralita Trinawati, dan Herlina Budiono (2023), Jakarta.	<i>Tax planning</i> dan <i>tax avoidance</i> .	<i>Tax aggressivene ss</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya satu model penelitian perbedaan permanen dan agresivitas pajak yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak; beberapa model perbedaan temporer dan agresivitas pajak berpengaruh	<i>International Journal of Application on Economics and Business</i> , Vol 1, No. 2, March 2023. ISSN : 2987 - 1972

				positif signifikan terhadap penghindaran pajak; tiga model penelitian perbedaan tarif pajak luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; dan hanya pada dua model perbedaan permanen yang belum mampu memoderasi agresivitas pajak terhadap penghindaran pajak (Claudanita et al., 2023).	
9.	Pasca Dwi Putra, Dedy Husrizal Syah, dan Tuti Sriwedari (2018), Medan.	<i>Tax avoidance dan tax planning.</i>	<i>Capital intensity, leverage, fiscal loss compensation, dan profitability.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak masih dilakukan perusahaan untuk menghindari pajaknya. Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya intensitas modal, <i>leverage</i> , kompensasi kerugian fiskal, dan profitabilitas.	<i>International Journal of Research and Review</i> , Vol. 5, Issue 9, September 2018. E – ISSN : 2349 – 9788 P – ISSN : 2454 -2237
10.	Tifani Ulfa, Rudi Zulfikar, dan Agus	<i>Tax planning, dan profitability.</i>	<i>Profit management dan firm size.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan	<i>Journal of Applied Business, Taxation, and</i>

	Sholikhan Yulianto (2022), Banten.			pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, serta pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dimoderasi oleh profitabilitas sedangkan perencanaan pajak tidak (Ulfa et al., 2022).	<i>Economics Research</i> , Vol. 1, Issue 5, June 2022. P – ISSN : 2828 – 4976 E – ISSN : 2808 – 263X
11.	Hardini Ariningrum dan Murni Indah Sari (2023),	Profitability dan <i>tax avoidance</i> .	<i>Leverage</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik profitabilitas maupun <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Ariningrum dan Sari, 2023).	eCo – Buss Vo. 5, No. 3, April 2023. P – ISSN : 2622 – 4291 e – ISSN : 2622 - 4305
12.	Esterisa Sabatini Rolinda dan Remista Simbolon (2023), Bandung.	<i>Tax planning</i> dan <i>tax avoidance</i> .	<i>Good corporate governance</i> .	Hasil penelitian menunjukkan <i>tax planning</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> (Rolinda dan Simbolon, 2023).	Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi, Vol. 10, No. 3, Desember 2023. P – ISSN : 2356 – 3966 E – ISSN : 2621 – 2331

13.	Vicka Stawati (2020), Jakarta.	Profitabilitas dan penghindaran pajak.	<i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Stawati, 2020).	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 6, No. 2, November 2020. P – ISSN : 2443 -3071 E – ISSN : 2503 - 0337
14.	Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar (2020), Medan.	Profitabilitas dan penghindaran pajak.	<i>Leverage</i> , ukuran perusahaan dan manajemen laba.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Political connection</i> signifikan dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan <i>political connection</i> tidak	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2, 2020. P – ISSN : 2338 – 1507 E – ISSN : 2541 – 061X

				signifikan dalam memoderasi ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2020).	
15.	Rahmadanti dan Nur Sayidah (2021), Palembang.	Perencanaan pajak dan penghindaran pajak.	<i>Corporate social responsibility</i> dan kepemilikan keluarga.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate social responsibility</i> dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan perencanaan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (Rahmadanti dan Sayidah, 2021).	Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2021. ISSN : 2828 - 0105
16.	Inggrid Panjaitan (2016),	Penghindaran pajak dan profitabilitas.	<i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan	Jurnal Media Manajemen Jasa Vol. 2, No. 2, 2016 E – ISSN : 2502 – 3632 P – ISSN : 2356 - 0304

				terhadap penghindaran pajak, serta profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak (Panjaitan, 2016).	
17.	Melati Oktafiyani dan Cahya Bagus Permana (2021), Semarang.	Profitabilitas, dan <i>tax</i> <i>avoidance</i> .	Ukuran perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> namun profitabilitas tidak memperkuat hubungan tersebut (Oktafiyani dan Permana, 2021).	Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah Vol. 2, No. 1, Juni 2021.
18.	Rini Handayani (2018), Bandung.	<i>Return On</i> <i>Asset</i> (profitabilitas) dan <i>tax</i> <i>avoidance</i> .	<i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>return on</i> <i>asset</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> (Handayani, 2018).	Jurnal Akuntansi Maranatha Vol. 10, No. 1, Mei 2018 ISSN : 2085 – 8698 E – ISSN : 2598 - 4977

19.	Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Jakarta.	Profitabilitas dan penghindaran pajak.	<i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (Tanjaya dan Nazir, 2021).	Jurnal Akuntansi Trisakti Vol. 8, No. 2, September 2021 ISSN : 2339 - 0832
20.	Devi Damasti Andhara Putri (2023), Yogyakarta.	Perencanaan pajak dan penghindaran pajak.	<i>Capital intensity</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Putri, 2023).	Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 3, No. 2, Juni 2023.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pohan (2018:23) menyatakan, “*Tax Avoidance* adalah upaya memperkecil jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan tersebut. Upaya penghindaran pajak ini aman wajib pajak karena dilakukan secara legal”. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur *Tax Avoidance* adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Mustika et al. (2018:4) menyatakan bahwa CETR biasa digunakan di berbagai literatur karena dapat menunjukkan aktivitas penghindaran pajak secara luas dan CETR juga secara langsung mencerminkan dampak pajak terhadap arus kas perusahaan. CETR merupakan rasio pajak yang dibayar secara kas terhadap pendapatan sebelum pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori akuntansi positif. Purba (2023:16) menyatakan, menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Teori ini berkaitan dengan prediksi tindakan yang akan diambil oleh sebuah perusahaan seperti pengambilan kebijakan dan menjelaskan fenomena tertentu. Teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan yaitu 1. Antara manajemen dengan pemilik, 2. Antara manajemen dengan kreditur, dan 3. Antara manajemen dengan pemerintah. Hubungan teori akuntansi positif dengan penelitian ini adalah teori ini dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk

melakukan *Tax Avoidance* yang mana teori ini mengatakan bahwa perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih kebijakan dalam manajemennya.

Teori lain yang dapat mendasari penelitian ini adalah teori keagenan dimana menurut Purba (2023:24) “Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*”. Pihak *principal* memberikan perintah kepada agen untuk melakukan semua kegiatan perusahaan atas nama *principal*. Principal dapat melihat informasi mengenai aktivitas perusahaan termasuk dalam hal manajemen dan dapat menilai kinerja agen tersebut melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh agen atau manajemen perusahaan. Hal ini menimbulkan kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar dapat memaksimalkan laba perusahaan sehingga kinerjanya dianggap baik.

Pada penelitian ini faktor yang akan diteliti pengaruhnya terhadap *tax avoidance* adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak menurut Kristanto (2022:5) adalah “Upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah sebenarnya”. Pada penelitian ini perencanaan pajak akan dihitung dengan proksi *Tax Retention Rate* (TRR) yang merupakan rasio perbandingan antara laba bersih dengan laba sebelum pajak. TRR merupakan perhitungan yang menggambarkan efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan (Jaori, 2019:2).

$$TRR = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Teori yang mendasari pengaruh perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* pada penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan bahwa baik pihak *principal* maupun agen memiliki kepentingan masing-masing yang mana pihak manajemen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba perusahaan agar kinerja nya terlihat baik. Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Demi meminimalisir beban pajaknya, manajemen perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan terstruktur. Perencanaan pajak yang dilakukan harus tetap memperhatikan hal-hal lain seperti nilai perusahaan, citra perusahaan, mempertahankan investor, dan lain-lain sehingga perencanaan pajak harus dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2018:56) menunjukkan keselarasan dengan pernyataan tersebut, manajer perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan izin peraturan yang ditetapkan pemerintah dan kompensasi kerugian pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyarini dan Yuliana (2022) dimana perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan menurunkan nilai perusahaan tersebut. Adanya penghindaran pajak menggambarkan kondisi perusahaan yang tidak sebenarnya sehingga investor menjadi kurang tertarik untuk kembali menanamkan modalnya (Yuliandana et al., 2021:39).

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel variasi yang diduga akan memperkuat atau memperlemah (memoderasi) hubungan perencanaan pajak terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan pengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal (Sudarmanto et al., 2023). Sudarmanto et al., (2023:90) menyebutkan bahwa Profitabilitas dapat menggunakan beberapa rasio seperti NPM, GPM, ROA, ROE, ROS, dan ROI. Indikator untuk mengukur profitabilitas pada penelitian ini menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), ROA merupakan rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan secara keseluruhan (Hery, 2012:29). ROA dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak, dimana semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka harus semakin matang pula perusahaan melakukan perencanaan pajak. Profitabilitas perusahaan menunjukkan seberapa besar pendapatan suatu perusahaan. Namun, pendapatan yang tinggi tentunya akan menimbulkan beban pajak yang tinggi pula. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan memperkecil beban pajak terutang dengan upaya perencanaan pajak (Rahmadini & Ariani, 2019:131).

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2018:114) menyatakan, “Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Kebenaran dari hipotesis

hipotesis yang ada harus dibuktikan dengan melakukan berbagai macam uji pada data yang sudah terkumpul yang relevan dengan teori-teori yang ada.

Hipotesis yang dirumuskan penulis berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022.
2. Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap kebijakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022.